

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian hukum ini, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menjamin Hak-hak atas tanah yang dimiliki masyarakat, agar masyarakat memiliki surat tanda bukti hak kepemilikan atas tanah. Hak-hak atas tanah yang dapat diperoleh masyarakat yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, setelah didaftarkan masyarakat akan memperoleh surat tanda bukti hak kepemilikan yaitu Sertifikat. Pendaftaran tanah harus dilakukan sesuai prosedur Pendaftaran Tanah, Apabila dalam satu objek tanah terdapat lebih dari satu Sertifikat, maka tidak ada kepastian hukum. Dengan adanya sengketa tersebut menjadikan tujuan dari pendaftaran tanah tidak terlaksana. Maka dari itu kepemilikan tanah harus di daftarkan karena Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
2. Apabila terjadi permasalahan sengketa Sertifikat Ganda, maka akibat hukum yang akan timbul yaitu Sertifikat hak atas tanah yang telah diperoleh terbukti tidak sesuai dengan proses pendaftaran tanah dapat dibatalkan. Bentuk penyelesaian terhadap Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan mediasi kepada Badan Pertanahan Nasional yang merupakan salah satu lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah

pertanahan termasuk masalah sertifikat ganda, apabila penyelesaian tidak tercapai maka dipersilahkan untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Satu bidang tanah hanya boleh terbit satu sertifikat dalam satu objek tanah, jadi jika terbukti bahwa sertifikat tersebut tidak sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah, maka sertifikat tersebut dinyatakan batal dan BPN harus mencabut sertifikat yang telah diterbitkan.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis, penulis memberikan saran dan masukkan dalam peristiwa hukum terkait permasalahan sengketa sertifikat ganda kepada masyarakat dan kepada pemerintah, sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah di kemudian hari yang perlu diperhatikan adalah tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya sengketa sertifikat ganda, dimana faktor-faktor tersebut harus diperbaiki, misalnya dalam pendaftaran tanah, sebelum melakukan proses pengukuran dan pendaftaran tanah, BPN harus memperhatikan dengan cermat dan teliti dalam melakukan pengecekan di peta pendaftaran tanah untuk mengetahui apakah atas sebidang tanah tersebut sudah terdaftar (bersertifikat) atau belum di Badan Pertanahan Nasional, agar tidak terjadi cacat administrasi dan/ atau cacat yuridis.
2. Mengenai pemahaman masyarakat tentang Hukum Agraria dirasa masih sangat kurang khususnya dalam hal Sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang kuat dan sah secara hukum. Diperlukan adanya penyuluhan, pemaparan atau presentasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada masyarakat tentang arti penting Sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat, pemahaman sebab-sebab timbulnya sertifikat ganda dan tentang syarat dan prosedur penyelesaian sengketa pertanahan termasuk sertifikat ganda. Dengan begitu, diharapkan tidak

akan terjadi kembali sengketa pertanahan seperti sertifikat ganda di masyarakat.

